

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 1895 /2009

TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang      a    Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
- b    Bahwa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat      1    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca      :    Surat dari Pimpinan Majelis Wakil Cabang LP Ma'arif Patimuan Kabupaten Cilacap No. 031/MWC.11.34/LPM/VI/2009 tanggal 10 Maret 2009 Perihal Permohonan Izin Pendirian Roudlotul Athfal (RA) Ma'arif NU Cinyawang Kec. Patimuan Kab. Cilacap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan    :    SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama        :    Memberikan persetujuan atas pendirian RA Ma'arif NU Cinyawang Kec. Patimuan Kab. Cilacap di bawah lembaga pendidikan Ma'arif Patimuan Kab. Cilacap yang beralamat di Desa Cinyawang Kec. Patimuan Kab. Cilacap
- Kedua          :    Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga          :    Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat        :    Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima         :    Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di    : Cilacap  
Pada Tanggal    : 6 Agustus 2009

Kepala

  
Drs. H. MUHTADIN, M.S.I  
NIP. 195907151990031003

Tembusan :


Yth. Pengawas RAMIDIN Kec. Patimuan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Cilacap  
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 1903 /2009  
Tanggal : Agustus 2009

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Roudlotul Athfal MA'ARIF NU Desa Cinyawang , Alamat Desa Cinyawang Kec . Patimuan Kab. Cilacap	1 0 1 2 3 3 0 1 0 0 7 0	

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2009

Kepala

  
Drs. H. MUHTADIN, M.S.I  
NIP. 195907151990031003